



**P U T U S A N**

**Nomor 4 PK/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Praperadilan dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dra. RR. SRIE REDJEKI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Johor Indah Permai Blok C Nomor 41, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan 20144, sekarang beralamat di Jalan Tebet Utara IV E Nomor 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Posman Nababan, S.H., Bornok Maria Irene PBRN, S.H., M.H., dan Lamtiur Imelda P. Nababan, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advocat POSMAN NABABAN, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Jenggala Nomor 64 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2015, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali** semula **Pemohon Praperadilan**.

**melawan**

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan beralamat di Jalan H. M. Said Nomor 1 Medan, sebagai **Termohon Peninjauan Kembali I** semula **Termohon I Praperadilan**.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan di Medan Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan beralamat di Jalan H. M. Said Nomor 1 Medan, sebagai **Termohon Peninjauan Kembali II** semula **Termohon II Praperadilan**.

Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II memberikan kuasa kepada Iptu Jonathan Hasudungan, S.H., dan Aiptu Jumailan berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sprint.Gas/2970/IX/2015 tanggal 10 September 2015 dan Surat Khusus Khusus tanggal 10 September 2015.

Hal. 1 dari 3 halaman Put. No. 4 PK/Pid/2017



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pra.Pid/2015/PN-Mdn., tanggal 23 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan para Termohon Peninjauan Kembali semula para Termohon Praperadilan.

Bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan syarat-syarat formal permintaan Peninjauan Kembali sebagai berikut:
  - Bahwa sesuai Pasal 263 KUHP beserta penjelasannya telah menegaskan secara limitatif, bahwa hanya Terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - Bahwa walaupun terhadap putusan praperadilan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam putusan Praperadilan tersebut belum ada Terpidana, maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
  - Bahwa selain itu sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 menegaskan bahwa terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formal. Maka dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Memperhatikan Pasal 263 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Dra. RR. SRIE REDJEKI** tersebut.
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan para Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 3 dari 3 halaman Put. No. 4 PK/Pid/2017